



# PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ ~~374~~ /17.4/ 2019

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA AL HIKMAH

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Penyelenggara SMP SWASTA AL HIKMAH, Nomor : 005/PDH-TNASK/BJU/02-2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Penerbitan Izin Operasional SMP SWASTA AL-HIKMAH.

MENIMBANG : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 21 Februari 2019.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Menengah.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);  
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP kepada :

Nama Sekolah : SMP SWASTA AL HIKMAH

Nama Kepala Sekolah : SURYA DARMA S.PdI

Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Pertama ( SMP )

Alamat Sekolah : Huta Bah Joga Utara, Desa Bah Joga  
Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun

Nama Yayasan/ Lembaga : YAYASAN PESANTREN DARUL HIKMAH DAN RUMAH  
IBADAH SULUK TAREKAT NAQSYABANDIYAH AL-  
KHOLIDIYAH SYEKH KARIMUDDIN

Ketua Yayasan/ Lembaga : ERAYADI, M.Pd

Alamat Yayasan/Lembaga : Huta Bah Joga Utara, Desa Bah Joga  
Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun

KEDUA

: Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.  
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

KETIGA

: 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
Pada tanggal 25 April 2019

an. BUPATI SIMALUNGUN  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
SIMON SAUTTUA PARDOMUAN, S. STP  
PEMBINA  
NIP.19850711 200312 1 002.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Jawa Maraja Bah Jambi
3. Peninggal